



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kepegawaian saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama dan calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah di luar gaji dan tunjangan jabatan.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhan kepada pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin pegawai ASN.
11. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
12. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja.

13. Tanpa Keterangan adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan Alasan yang Sah.
14. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi dimana ASN mengisi Daftar Hadir melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
15. Pulang Kerja Sebelum Waktu adalah kondisi dimana ASN mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin dan integritas ASN;
 - c. kinerja ASN;
 - d. kesejahteraan ASN; dan
 - e. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

TIM PELAKSANA TPP

Pasal 3

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksana TPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. unsur Inspektorat Daerah;
 - f. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah; dan
 - h. unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana TPP, dan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Tim Pelaksana TPP.
- (3) Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan perhitungan penganggaran TPP ASN.

- (4) Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
- (5) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memastikan penganggaran terkait TPP ASN.
- (6) Unsur Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pemberian TPP ASN.
- (8) Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertugas memfasilitasi penetapan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota tentang TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (10) Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP diberikan untuk setiap tahun anggaran dengan ketentuan:
 - a. diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - b. TPP tambahan berupa tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) TPP bagi ASN diberikan kepada ASN dan CPNS.
- (2) Pegawai yang berstatus sebagai CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS sesuai kelas jabatan di unit kerjanya.

Pasal 6

- (1) Bagi ASN yang pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN sesuai kelas jabatan di unit kerjanya, selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP yang diterima ASN sesuai kelas jabatan di unit kerjanya sejak tahun kedua masa pengabdian pada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk ASN guru yang pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) TPP akan diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat perintah melaksanakan tugas.
- (5) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (6) Bagi ASN yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional, pemberian TPP berdasarkan Jabatan Fungsional mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (7) Bagi ASN yang mengalami kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional, pemberian TPP berdasarkan jenjang terbaru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diberikan jika tanggal keputusan pengangkatan tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh).
- (9) Dalam hal tanggal keputusan pengangkatan lebih dari tanggal 10 (sepuluh), maka pemberian TPP mengacu pada jabatan yang lama.
- (10) Bagi ASN yang diberhentikan dari jabatan akibat adanya restrukturisasi organisasi, maka ASN tersebut diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP pada jabatan sebelumnya, sampai dengan ditetapkan pada jabatan definitif.

- (11) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Wali Kota, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (12) Bagi ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (13) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (14) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (15) TPP ASN tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat.
- (16) Pemberian TPP untuk ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) dapat diberikan setelah melaksanakan tugas minimal 1 (satu) bulan kalender berdasarkan tanggal penugasan.
- (17) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan penugasan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah, diberikan TPP jika tidak mendapatkan tunjangan yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja/penugasan, dan dibuktikan dalam surat pernyataan.
- (18) Bagi ASN dari instansi lain yang mendapat penempatan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP jabatan pelaksana pada pendidikan sekolah menengah atas di unit kerjanya sampai dengan keputusan penetapan status sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (19) Bagi ASN dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota lain yang mendapat penugasan di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Bagi ASN yang belum ditetapkan kelas jabatan atau tidak tersedianya formasi jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada jenis atau rumpun jabatan yang sama.

- (21) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan, diberikan TPP dalam jabatan pelaksana sampai dengan masa tugas belajar berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi pejabat struktural dan fungsional keahlian diberikan TPP jabatan pelaksana kelas 7 (tujuh) di unit kerjanya;
 - bagi Pejabat Fungsional keterampilan, diberikan TPP jabatan pelaksana kelas 5 (lima) untuk Pejabat Fungsional keterampilan pada jenjang pemula dan kelas 6 (enam) untuk Pejabat Fungsional keterampilan pada jenjang terampil, mahir dan/atau penyelia di unit kerjanya; dan
 - bagi pejabat pelaksana diberikan TPP sesuai kelas jabatannya di unit kerjanya.
- (22) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (21) berdasarkan nilai indeks prestasi komulatif dari semester 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut:
- pada semester 1 (satu) diberikan TPP secara penuh;
 - pada semester 2 (dua) sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar, diberikan TPP berdasarkan nilai indeks prestasi komulatif dengan ketentuan:
 - nilai indeks prestasi komulatif $\geq 3,00$ akan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada semester berikutnya; dan
 - nilai indeks prestasi komulatif $\leq 2,99$ akan diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada semester berikutnya,
 - apabila jangka waktu tugas belajar diperpanjang karena kelalaian PNS tugas belajar, maka TPP akan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Jenis dan Kriteria TPP

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- TPP berdasarkan beban kerja;
- TPP berdasarkan kondisi kerja;
- TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Kategori Perangkat Daerah yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP bagi ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) TPP bagi ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHITUNGAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan indikator:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. capaian kinerja.
- (3) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan kehadiran/presensi dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua

Pemberian TPP Berdasarkan Indikator Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan indikator disiplin kerja diperoleh dari persentase kehadiran ASN.
- (2) Persentase kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja pada presensi elektronik dan/atau presensi manual.

Bagian Kedua

Pemberian TPP Berdasarkan Indikator Capaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan indikator capaian kinerja diperoleh dari persentase:
 - a. hasil kerja; dan
 - b. perilaku kerja,pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. hasil kerja pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) TPP berdasarkan indikator capaian kinerja yang dihitung dari hasil kerja pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara diberikan setelah Perangkat Daerah memberikan penilaian rating hasil kerja bulanan pegawai.
- (4) Rating hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas predikat:
 - a. diatas ekspektasi sebesar 100% (seratus persen);
 - b. sesuai ekspektasi sebesar 100% (seratus persen); dan
 - c. dibawah ekspektasi sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (5) TPP berdasarkan indikator capaian kinerja yang dihitung dari hasil perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara diberikan setelah Perangkat Daerah memberikan penilaian rating perilaku kerja bulanan pegawai.
- (6) Rating perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas predikat:
 - a. diatas ekspektasi sebesar 100% (seratus persen);
 - b. sesuai ekspektasi sebesar 100% (seratus persen); dan
 - c. dibawah ekspektasi sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (7) Dalam hal sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan berakhir (tanggal 5 setiap bulan) pejabat penilai kinerja belum memberikan penilaian rating sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), maka penilaian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja bagi ASN ditetapkan dengan predikat sesuai ekspektasi sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Penilaian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja khusus bagi ASN guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan sesuai dengan tenggat waktu sinkronisasi platform Ruang GTK dalam aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

BAB V

PENGURANGAN TPP

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP dilakukan berdasarkan tingkat penjatuhan Hukuman Disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 16

- (1) Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ASN dikenakan pengurangan TPP apabila:
- a. tidak menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan bagi ASN yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. memiliki kewajiban Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dikenakan pengurangan sebesar Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang wajib dibayarkan oleh ASN yang bersangkutan;
 - c. tidak menghadiri apel atau senam tanpa Alasan yang Sah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari disiplin kerja;
 - d. terlambat menyampaikan laporan bulanan *monitoring* anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen);
 - e. terlambat menyampaikan laporan pengelolaan Daftar Hadir, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dan proses verifikasi hasil input Perangkat Daerah ditunda sampai dengan dikirimnya laporan rekapitulasi Daftar Hadir Perangkat Daerah;
 - f. terlambat menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen);
 - g. terlambat menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah melewati bulan maret, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. tidak menyusun atau tidak membuat laporan kinerja instansi pemerintah dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan sampai dengan memenuhi kewajibannya;
 - i. tidak menyampaikan laporan penggunaan aset Daerah per triwulan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen); dan/atau
 - j. tidak menghadiri undangan acara resmi skala kota tanpa Alasan yang Sah dan tidak menugaskan ke pejabat di bawahnya, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per satu kali ketidakhadiran.

- (2) Terhadap pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilakukan pengurangan secara tanggung renteng dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sampai kepada pejabat struktural yang mempunyai tugas langsung terhadap tugas dimaksud atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

Pengurangan TPP dari unsur disiplin kerja dikenakan kepada:

- a. ASN yang Terlambat Masuk Bekerja;
- b. ASN yang Pulang Kerja Sebelum Waktu; dan
- c. ASN yang tidak masuk bekerja Tanpa Keterangan.

Pasal 18

- (1) ASN yang Terlambat Masuk Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenakan pengurangan TPP dari unsur disiplin kerja sebagai berikut:
- a. keterlambatan 1 : mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan <31 (kurang dari tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. keterlambatan 2 : mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan <61 (kurang dari enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu persen);
 - c. keterlambatan 3 : mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan <91 (kurang dari sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - d. keterlambatan 4 : ≥ 91 (lebih dari sama dengan sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) ASN yang Pulang Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dikenakan pengurangan TPP dari unsur disiplin kerja sebagai berikut:
- a. Pulang Cepat 1 : mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan <31 (kurang dari tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Pulang Cepat 2 : mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan <61 (kurang dari enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu persen);

- c. Pulang Cepat 3 : mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan <91 (kurang dari sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - d. Pulang Cepat 4 : ≥91 (lebih dari sama dengan sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).
- (3) ASN yang tidak masuk bekerja Tanpa Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikenakan pengurangan TPP dari unsur disiplin kerja sebesar:
- a. 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (4) Bagi ASN yang Terlambat Masuk Bekerja/Pulang Cepat dikarenakan terjadi bencana alam/bencana nonalam/bencana sosial, tidak dilakukan pengurangan TPP selama dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir elektronik melalui aplikasi e-presensi dan membuat surat pernyataan tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal terdapat kondisi seorang pegawai telah melakukan perekaman Daftar Hadir namun tidak terekam dalam sistem, tidak dilakukan pengurangan TPP selama dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terekam dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja, tidak dikenakan pengurangan TPP selama dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir elektronik melalui aplikasi e-presensi dan dinyatakan dengan surat perintah/surat tugas atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
- (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 20

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. ASN yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. ASN yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan dalam status masa perpanjangan tugas belajar melebihi 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun; dan
- g. ASN yang menjadi terpidana.

Pasal 21

ASN yang dikenakan penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 22

Pemberian TPP bagi ASN dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN yang dibayarkan setiap bulan dilakukan pada hari kerja paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (2) Pembayaran TPP bagi ASN dibayarkan secara akumulatif berdasarkan kelas jabatan yang diduduki, tingkat penjatuhan Hukuman Disiplin, kedisiplinan dan kinerja.
- (3) Pembayaran TPP bagi ASN dilakukan dengan mekanisme non tunai melalui rekening pegawai pada bank umum yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai bank pemegang rekening kas umum Daerah.
- (5) Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Pembayaran TPP bagi PNS yang mendapat penugasan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah, dapat diberikan setelah menyerahkan Daftar Hadir dan laporan kinerja secara manual/*printout checklock/handkey* dari instansi yang menerima penugasan.
- (7) Pemberian TPP bagi ASN dari instansi lain yang mendapat penempatan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (20) diberikan setelah ASN menyerahkan laporan kinerja dan telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (8) Pembayaran TPP khusus bagi ASN guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan sinkronisasi penilaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Ketiga
Pajak Penghasilan

Pasal 24

Pajak penghasilan atas TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tingkat Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penanggung Jawab TPP

Pasal 25

Penanggung jawab pemberian TPP bagi ASN terdiri atas:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pemberian besaran TPP berdasarkan hasil penghitungan pemberian TPP;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai pengendali dan pelaksana evaluasi penghitungan pemberian TPP; dan
- c. pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membentuk Tim Pengawasan Pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Tim Pengawasan Pemberian TPP bertanggung jawab dalam penghitungan persentase pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya setiap bulan berjalan.
- (3) Tim Pengawasan Pemberian TPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP membuat berita acara penetapan persentase pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pengendalian TPP

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi ASN setiap bulan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi laporan capaian kinerja serta kehadiran.

Bagian Kedua
Tingkat Kota

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP, dibentuk tim *monitoring* dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan tim *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - unsur Inspektorat Daerah;
 - unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (3) Tim *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP yang dilakukan melalui:
- rapat tim;
 - rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - supervisi; dan
 - inspeksi mendadak.

Pasal 30

- (1) *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh tim *monitoring* dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bagi ASN yang memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir, yang diberikan sesuai dengan indikator disiplin kerja dan capaian kinerja secara penuh.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan presensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan presensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu presensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 (empat belas hari) hari kerja, maka diberlakukan sistem presensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
- (3) Bagi ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengurangan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, harus menyusun target kinerja sesuai dengan jabatan baru yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penilaian laporan kinerja harian bagi ASN tersebut masih dapat dilakukan oleh pejabat penilai sebelumnya sampai dengan target kinerja pada jabatan baru ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pemberian TPP Tahun 2025 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan terhitung mulai bulan September atas kinerja ASN pada bulan Agustus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 20);
- b. Pasal 6 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 16); dan
- c. ketentuan mengenai lupa melakukan perekaman Daftar Hadir sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (7) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 September 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.
RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN

TIDAK DAPAT MENGISI DAFTAR HADIR KARENA KEJADIAN BENCANA

Kepada

Yth. Wali Kota Balikpapan/

Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/

Camat/Lurah/Kepala UPTD

di

BALIKPAPAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada hari, tanggal, saya tidak mengisi daftar hadir pagi/sore*) karena

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan,

(Atasan Langsung),

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP

*) pilih salah satu

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TEREKAM

Kepada

Yth. Wali Kota Balikpapan/
Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/
Camat/Lurah/Kepala UPTD
di
BALIKPAPAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada hari, tanggal, saya tidak terrekam mengisi
daftar hadir pagi/sore*) karena

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan,

(Atasan Langsung),

Yang membuat pernyataan,

NIP

NIP

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,

NIP

*) pilih salah satu

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR

Kepada
Yth. Wali Kota Balikpapan/
Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/
Camat/Lurah/Kepala UPTD
di
BALIKPAPAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada hari, tanggal, saya tidak mengisi daftar hadir pagi/sore*) karena melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, yaitu

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan,

(Atasan Langsung),

Yang membuat pernyataan,

NIP

NIP

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

NIP

*) pilih salah satu

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA
PENETAPAN PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KECAMATAN
BULAN TAHUN

NOMOR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan penghitungan persentase pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Menetapkan hasil penghitungan persentase pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun sebagaimana terlampir.
2. Hasil penghitungan persentase pemberian TPP selanjutnya merupakan dasar pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGUNG JAWAB PEMBERIAN TPP,

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		(Kepala Perangkat Daerah)	
2.		(Sekretaris Perangkat Daerah)	
3.		(Pejabat Pengawas yang Mengelola Kepegawaian)	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.I. TORUAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERSENSI MANUAL MASUK/PULANG KERJA

No.	Nama, NIP	Pangkat, Golongan	Hari/Tanggal									
			Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat	
			Tanggal	Waktu	Tanggal	Waktu	Tanggal	Waktu	Tanggal	Waktu	Tanggal	Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) : diisi dengan nomor urut
- (2) : diisi dengan nama dan NIP ASN
- (3) : diisi dengan pangkat dan golongan ASN
- (4) : diisi dengan paraf ASN
- (5) : diisi dengan jam dan menit masuk/pulang kantor


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN